



BUPATI SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.37/700/4467/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : **PENTING**
Hal : **Penyampaian Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor
180/4462/SJ Tentang Tertib
Administrasi dan Tertib Asas
Hukum Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah**

Sei Rampah 23 *Oktober* 2017

Kepada :

- Sdr.
1. Sekretaris Daerah
 2. Sekretaris DPRD
 3. Para Asisten Setdakab
 4. Para Staf Ahli Bupati
 5. Inspektur
 6. Para Kepala Dinas/Badan/Bagian Setdakab
 7. Direktur RSUD Sultan Sulaiman
 8. Para Camat

di-

TEMPAT

Mengingat maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para Penyelenggara Negara maupun Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Aparat Penegak Hukum lainnya di Sumatera Utara pada umumnya serta khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai maka bersama dengan ini kami sampaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/4462/SJ tanggal 26 September 2016 Tentang Tertib Administrasi dan Tertib Asas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehingga menjadi langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang bedagai kedepan diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan **meningkatkan fungsi Inspektorat** dalam melakukan pencegahan korupsi melalui program-program pencegahan serta pendidikan anti korupsi serta kampanye anti korupsi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta para stakeholder terkait **dengan tetap berkoordinasi** dengan jajaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah lain yakni Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, serta para Aparat Pengawas Eksternal yakni, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serta Komisi Pemberantasan Korupsi;

2. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Inspektorat akan **melakukan deteksi** dini guna memberikan **early warning** terhadap area rawan korupsi dengan meningkatkan kepatuhan terhadap segala peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah **khususnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa** untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;
3. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan segera **membentuk Unit Layanan Administrasi** sebagai bagian dari kontrol Kepala Daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
4. Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai agar **menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan benar**;

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian. Agar dapat diteruskan kepada jajaran masing-masing untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (laporan);
2. Gubernur Sumatera Utara (laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Kapolres Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai.